

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional pada beberapa negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan sektor pertanian dalam memberikan kesempatan kerja kepada penduduk (Afandi, 2011). Berdasarkan data *World Bank* (2013), sektor pertanian merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar kedua (35,9%) dari total 151.9 juta angkatan kerja setelah sektor jasa (43,5%) dan sektor industri (20,6%), dan juga sektor pertanian memberikan peran penting terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2013 kontribusi sektor pertanian sebesar Rp 1.275,05 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp 1.410,66 triliun.

Kegiatan pertanian sangat bergantung pada lahan karena segala sesuatu seperti proses produksi pertanian dilakukan di lahan. Bagi petani lahan adalah tempat bercocok tanam dan sumber kehidupan utama. Seiring dengan perkembangan jaman terjadilah perubahan pola pikir untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, diantaranya dengan dilakukannya alih fungsi lahan. Alih fungsi atau konversi lahan adalah kegiatan berubahnya fungsi suatu lahan menjadi fungsi lain dan biasanya dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Selama ini lahan pertanian nilainya rendah jika dibandingkan dengan lahan yang digunakan diluar sektor pertanian, hal tersebut menjadi penyebab alih fungsi lahan (Kamilah, 2013).

Kegiatan alih fungsi lahan terjadi karena meningkatnya kebutuhan lahan baik untuk pemukiman, industri, perkantoran, jalan raya, dan berbagai infrastruktur lainnya. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan tahun 2016 mencapai 258.705.000 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2016 sekitar 1,36% per tahun (BPS, 2016). Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan permintaan lahan untuk bidang non pertanian semakin bertambah namun tidak diimbangi dengan luas lahan yang tersedia (Dewi dan Rudiarto, 2007).

Alih fungsi lahan menjadi ancaman yang serius karena tidak hanya terjadi pada lahan kering namun juga terjadi pada lahan sawah yang kebanyakan

produktif dan bersifat permanen. Lahan yang telah beralih fungsi sulit dan memiliki peluang yang rendah untuk kembali menjadi lahan pertanian. Alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga terjadi penurunan volume produksi hasil pertanian yang kemudian akan berdampak terhadap kondisi ketahanan pangan nasional, ekonomi dan pendapatan petani (Sunartomo, 2015).

Beberapa tahun terakhir perkembangan luas lahan pertanian Indonesia mengalami penurunan. Tahun 2009 luas lahan pertanian 48.228.301 Ha dan pada tahun 2013 seluas 47.587.797 Ha (Statistik Lahan Pertanian, 2014). Fenomena alih fungsi lahan banyak terjadi diberbagai daerah salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. Adanya beberapa industri dan kebutuhan untuk tempat tinggal yang tinggi menjadi pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Berdasarkan data BPS Bojonegoro (2015), penggunaan lahan untuk sawah selama beberapa tahun terakhir menurun, tahun 2012 sebesar 35,58% dan pada tahun 2014 menjadi 33,31%. Sedangkan penggunaan lahan untuk sektor non pertanian meningkat tahun 2012 sebesar 4,59% dan pada tahun 2014 menjadi 6,86%.

Kecamatan Gayam wilayah yang telah dikaruniai potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang melimpah. Potensi yang ada harus dimanfaatkan dengan baik dan benar demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah minyak dan gas bumi tersebut sehingga didirikannya sebuah industri.

Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri sesuai Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1989 yang telah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kawasan industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar. Wilayah yang mengalami alih fungsi lahan sebagai akibat dari adanya industrialisasi adalah Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Menurut Sekretaris Desa Mojodelik, jika di dibandingkan dengan desa lain alih fungsi lahan terluas di Kecamatan Gayam adalah di Desa Mojodelik. Luas lahan pertanian di Desa

Mojodelik yang telah beralih fungsi seluas 300,50 Ha (Data Desa Mojodelik, 2016). Dampak dari alih fungsi lahan sangat besar salah satunya berubahnya struktur mata pencaharian masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian (Saputra *et al.*, 2015).

Alih fungsi lahan berhubungan erat dengan proses transfer kepemilikan lahan karena terjadinya proses jual beli maupun pembagian warisan. Tujuan dilakukan alih fungsi lahan salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan nilai ekonomi lahan (Hidayat *et al.*, 2012). Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa Mojodelik terjadi secara terpaksa sebagai akibat dari adanya industri migas. Permasalahan tersebut yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, bagaimana pola alih fungsi lahan yang terjadi dan faktor apa yang mempengaruhi keputusan petani untuk menjual lahan pertanian yang dimiliki.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola alih fungsi lahan di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjual lahan pertanian di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pola alih fungsi lahan di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjual lahan pertanian di Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat

1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau ilmu pengetahuan mengenai pola dan faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjual lahan pertanian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah melalui dinas terkait dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keputusan petani menjual lahan pertanian. Selain itu dijadikan acuan untuk membuat kebijakan terkait alih fungsi lahan.